PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144 TAHUN 2015
TENTANG
BESARAN HAK KEUANGAN BAGI STAF KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS
WAKIL PRESIDEN, WAKIL SEKRETARIS PRIBADI PRESIDEN, ASISTEN, DAN
PEMBANTU ASISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi
Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil
Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Besaran Hak Keuangan
Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil
Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan
Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus
Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 97);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BESARAN HAK KEUANGAN BAGI STAF KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN, WAKIL SEKRETARIS PRIBADI PRESIDEN, ASISTEN, DAN PEMBANTU ASISTEN.

Pasal 1

Pasal 2
Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
   a. Asisten Utusan Khusus Presiden;
   b. Asisten Staf Khusus Presiden; dan

Pasal 3
Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
   a. Pembantu Asisten Utusan Khusus Presiden; dan

Pasal 4
Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal ...
Pasal 5
(1) Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pendapatan keseluruhan yang diterima dan sudah termasuk di dalamnya Gaji Dasar, Tunjangan Kinerja, dan Pajak Penghasilan.


Pasal 6
Pajak Penghasilan atas Hak Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2016.

Pasal 8

Pasal 9
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 323

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Dari: Bidang Politik, Hukum,
Keamanan,

[Signature]

Adiyasa Lubis
BESARAN HAK KEUANGAN BAGI STAF KHASUS PRESIDEN, STAF KHASUS WAKIL PRESIDEN, WAKIL SEKRETARIS Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Jabatan</th>
<th>Hak Keuangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Staf Khusus</td>
<td>Rp. 51.000.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Wakil Sekretaris Pribadi Presiden</td>
<td>Rp. 36.500.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Asisten</td>
<td>Rp. 32.500.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pembantu Asisten</td>
<td>Rp. 19.500.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,